



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 310 /DT/2010

TENTANG

DOSEN PENGASUH MATA KULIAH DAN PRAKTIKUM
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 13.a /KP/2010, tanggal 30 Januari 2010 telah ditetapkan Dosen pengasuh mata kuliah dan praktikum pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman semester genap tahun ajaran 2009/2010 ;
 - bahwa untuk menguatkan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen pengasuh mata kuliah dan praktikum pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman semester genap tahun ajaran 2009/2010, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dosen diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 dana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.